

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Anak-anak akan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal apabila mereka berada dalam lingkungan yang mendukung dan sejahtera. Sebagai bagian integral dari generasi penerus, individu di bawah usia dewasa merupakan pemegang tongkat estafet cita-cita dan perjuangan bangsa, serta sumber daya manusia yang esensial bagi pembangunan nasional. Dalam perspektif sosiologis, anak merupakan individu yang berada dalam fase perkembangan dan pembelajaran sosial yang krusial. Mereka masih memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa, terutama orang tua, dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Sebagai bagian dari struktur sosial, anak menjalani proses sosialisasi primer yang dimulai dari lingkungan keluarga, di mana mereka mempelajari nilai-nilai dasar, norma, dan peran sosial yang akan membentuk kepribadian mereka.

Anak juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat. Selain sebagai penerus keluarga dan masyarakat, mereka juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang potensial. Melalui proses pembelajaran dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, anak-anak dapat membawa pembaruan dalam masyarakat sambil tetap menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang telah ada. Keberadaan mereka dalam struktur sosial masyarakat tidak hanya sebagai

penerima pasif nilai-nilai sosial, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam pembentukan masa depan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, diperlukan upaya pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan sosial, serta perlindungan dari segala macam risiko yang dapat membahayakan mereka di masa mendatang. Tanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berada pada tiga pihak utama, yaitu keluarga, lingkungan atau masyarakat, dan pemerintah. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak sangatlah jelas dan komprehensif. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan¹. Memiliki hak-hak khusus yang perlu dijamin perlindungannya oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua mereka.

Untuk dapat mencapai cita-cita yang diharapkan, anak-anak sebagai sumber daya manusia harus dapat mengaktualisasikan dirinya tanpa adanya hambatan. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak individu di bawah usia dewasa yang tidak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang semestinya. Kenyataan ini mengindikasikan adanya perlakuan salah terhadap anak-anak di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan fokus yang signifikan pada aspek penjaminan perlindungan bagi individu di bawah

¹ Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: BPK, 2014).

usia dewasa dalam memenuhi hak-hak mereka, dengan mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak, serta strategi kebijakan pembangunan kesejahteraan anak. Penerapan yang tepat diharapkan dapat menghindarkan anak-anak dari tindakan eksploitatif, perlakuan salah, penelantaran, diskriminasi, dan kondisi yang tidak terlindungi dari situasi kritis.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak². Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Tindakan ini perlu dilakukan agar Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Undang-Undang ini merupakan upaya negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh anak di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah menjamin setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak secara menyeluruh, mulai dari pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak, hingga kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat,

² Peraturan BPK, *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> diakses pada 2 Mei 2024.

keluarga, dan orang tua. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Lebih jauh lagi, undang-undang ini mengatur peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi perlindungan anak, serta menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi para pelanggar ketentuan perlindungan anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai payung hukum yang komprehensif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh anak di Indonesia.

Satu diantara fenomena sosial yang muncul di wilayah perkotaan dan berkaitan erat dengan permasalahan perlindungan anak adalah keberadaan pekerja anak. Fenomena anak jalanan tak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, namun juga di negara-negara maju sekalipun. Jumlah anak jalanan terus mengalami peningkatan sejalan dengan semakin berkepanjangan krisis ekonomi yang terjadi. Kemunculan dan peningkatan jumlah pekerja anak di perkotaan merupakan indikator adanya permasalahan sosial yang kompleks terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak-anak. Keberadaan anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan mengindikasikan adanya kegagalan sistem sosial dalam menjamin kesejahteraan individu di bawah usia dewasa sebagai pemegang estafet masa depan bangsa. Fenomena ini mengharuskan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera mengimplementasikan tindakan-tindakan strategis dalam mengatasi permasalahan pekerja anak secara komprehensif, dengan

mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Pekerjaan yang ditujukan untuk anak sangat merugikan, membatasi, dan mengeksploitasi anak-anak. Eksploitasi terhadap pekerja anak terjadi dalam konteks interaksi sosial anak dengan lingkungan sosialnya, seringkali memberikan pengaruh buruk pada perkembangan interaksi sosial individu-individu di bawah usia dewasa tersebut. Bentuk eksploitasi yang terjadi pada ranah ini antara lain termanifestasi dalam jenis-jenis pekerjaan yang merendahkan martabat anak, seperti mengemis, serta terwujud melalui keterasingan anak dari dunia anak seusianya, besarnya hambatan bagi mereka untuk memperoleh akses terhadap fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Tidak jarang pula anak-anak jalanan mengalami eksploitasi ganda, yaitu eksploitasi yang bersumber dari situasi pekerjaan mereka, serta eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempekerjakan mereka, seperti majikan, bahkan orang tua kandung mereka sendiri.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2023

No	Nama Data	Nilai	Persentase
1	Seksual	10.932	45%
2	Psikis	4.511	19%
3	Fisik	4.410	18%
4	Penelantaran	1.332	6%
5	Ekploitasi	260	1%
6	<i>Trafficking</i>	206	1%
7	Kekerasan Lainnya	2.507	10%
	Total	24.158	100%

Sumber: KemenPPA, 2023.

Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), eksploitasi merupakan tindakan, baik dengan maupun tanpa

persetujuan pihak yang dieksploitasi, yang melibatkan individu di bawah usia dewasa dalam aktivitas ekonomi dan/atau seksual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari KemenPPA³, mengindikasikan adanya tingkat kekerasan yang cukup tinggi yang dialami oleh anak-anak di Indonesia pada tahun 2023. Secara umum, terdapat 260 laporan kasus eksploitasi pada anak sejak bulan Januari-Desember 2023.

Salah satu bentuk eksploitasi anak yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan anak untuk mendukung ekonomi keluarga. Eksploitasi sangat erat kaitannya dengan pekerja anak. Pekerja anak merujuk pada anak yang terlibat dalam tindakan ekonomi di lingkungan jalan, sementara tetap menjalin hubungan dengan keluarga mereka. Menurut definisi yang disampaikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia⁴, Istilah pekerja anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan terdorong untuk berada di lingkungan publik karena berbagai faktor, seperti situasi ekonomi, perselisihan dalam keluarga, serta aspek-aspek budaya. Pekerja anak atau buruh anak merujuk kepada individu yang masih berusia anak-anak dan terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan secara teratur, baik untuk orang tua mereka atau untuk pihak lain, dan pekerjaan tersebut dapat membutuhkan waktu yang cukup substansial, baik dengan atau tanpa adanya penggantian atau imbalan yang diberikan. Fenomena sosial pekerja anak menarik

Intelligentia - Dignitas

³ Nabilah Muhamad, *Ada 20 Ribu Korban Kekerasan Terhadap Anak pada 2023, Ini Jenisnya*, Katadata, 2 April 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, *Kajian Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Panti dan Non Panti*, p.21.

perhatian tidak hanya karena mereka berperan sebagai angkatan kerja, tetapi juga karena mereka berada pada usia yang masih tergolong anak-anak.

Ketika membahas tentang isu pekerja anak, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak yang memiliki pekerjaan di lingkungan yang berbahaya. Terdapat beragam kategori pekerja anak, tetapi secara keseluruhan mereka dapat dibagi menjadi pekerja anak dalam sektor formal dan sektor informal. Pekerjaan dalam sektor formal mengacu pada jenis pekerjaan yang terdaftar secara legal, menggunakan modal dan tenaga kerja dalam skala besar, serta memiliki pembatasan waktu kerja dan regulasi mengenai upah. Di sisi lain, pekerjaan dalam sektor informal seringkali sulit untuk didefinisikan dengan jelas, namun secara umum ditandai oleh beberapa karakteristik seperti kerja yang tidak terjadwal dengan tetap, berskala kecil, tidak terdaftar secara legal baik pekerja maupun pekerjaannya, tidak memerlukan pendidikan formal atau keterampilan khusus, serta terdapat persaingan yang cukup tinggi dalam pasar tenaga kerja dan mudah untuk masuk ke dalamnya.⁵ Salah satu subkategori pekerjaan dalam sektor informal yang dilakukan oleh anak-anak adalah pekerjaan jalanan, yang umum terjadi di lingkungan perkotaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data tersebut ditetapkan dengan kategori pekerja anak yang mencakup: (a) seluruh anak-anak berusia 10-12 tahun yang bekerja, (b) anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, serta (c) anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

⁵ Sustainable Energy Jobs, *Employment: Formal And Informal*, SEJ Platform, 2020. <https://www.sejplatform.org/Key-concepts/Employment-Formal-and-informal>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja mencapai 2,39 juta orang.⁶ Data tersebut ditetapkan dengan kategori pekerja anak yang mencakup: (a) seluruh anak-anak berusia 10-12 tahun yang bekerja, (b) anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, serta (c) anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Definisi yang dirumuskan tersebut menunjukkan adanya pembedaan kategori pekerja anak berdasarkan kelompok usia dan intensitas jam kerja. Penetapan batasan-batasan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena pekerja anak, serta memudahkan proses identifikasi dan penghitungan jumlah anak-anak yang termasuk dalam kategori tersebut.

Saat ini di Jakarta dapat dilihat adanya banyak titik-titik komunitas pekerja anak yang tersebar di berbagai lokasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta di tahun 2019 hingga 2021, diperkirakan terdapat sekitar 650 anak yang hidup di jalanan di ibukota ini.⁷ Kemudian Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase anak yang terlibat dalam dunia kerja di Indonesia masih tergolong tinggi pada tahun 2023. Tercatat sebanyak 1,01 juta anak usia 5-17 tahun bekerja pada tahun tersebut. Jumlah ini merupakan 1,72% dari

Intelligentia - Dignitas

⁶ Badan Pusat Statistika, *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (persen), 2021-2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

⁷ BPS, *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019-2021*, BPS Jakarta, 2021, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi-.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

total populasi anak Indonesia yang berada pada kisaran usia tersebut menurut hasil sensus penduduk.

Lebih rinci lagi, terdapat 539.224 anak berusia 5-12 tahun, 162.276 anak berusia 13-14 tahun, dan 305.593 anak berusia 15-17 tahun yang terlibat dalam pekerjaan⁸. Angka-angka ini mengindikasikan masih banyaknya anak-anak di bawah usia wajar yang terlibat dalam aktivitas bekerja. Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batasan Usia Minimum diperbolehkan untuk Bekerja menetapkan bahwa usia kerja minimum di Indonesia adalah 15 tahun. Hal ini sejalan dengan usia wajib belajar di sekolah dasar dan menengah menurut ketentuan pemerintah. Meskipun demikian, undang-undang tersebut juga memperbolehkan anak yang berusia 13 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan dengan pembatasan jumlah jam kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang ternyata masih banyak terlibat dalam dunia kerja meskipun di bawah batas usia minimum.

Fenomena pekerja anak di Indonesia telah menciptakan permasalahan serius terkait hilangnya hak-hak fundamental anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi tidak hanya merampas kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan formal yang berkualitas, tetapi juga mengancam kesehatan fisik dan mental mereka akibat kondisi kerja yang tidak layak serta jam kerja yang eksploitatif. Berdasarkan data BPS tersebut

⁸ Yusron Fahmi, *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 12 Juni, Simak Sejarah dan Perkembangan Kasus Terkini*, Liputan6, 12 Juni 2023. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5618216/hari-dunia-menentang-pekerja-anak-12-juni-simak-sejarah-dan-perkembangan-kasus-terkini> diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

menunjukkan bahwa sekitar 1,7 juta anak berusia 10-17 tahun di Indonesia tergolong sebagai pekerja anak, dengan mayoritas dari mereka mengalami putus sekolah atau kesulitan mengikuti pembelajaran akibat kelelahan fisik dan mental. Lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan, ditambah dengan jam kerja yang melebihi batas normal untuk usia mereka, mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan serius seperti kelelahan kronis, malnutrisi, hingga penyakit akibat kerja. Dampak psikologis yang ditimbulkan juga sangat mengkhawatirkan, dimana trauma akibat eksploitasi dapat menghambat pembentukan konsep diri yang sehat, kemampuan bersosialisasi, dan perkembangan emosional anak. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesempatan bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya yang merupakan elemen vital dalam tahap perkembangan anak. Lebih jauh lagi, rendahnya tingkat literasi dan terbatasnya keterampilan yang dapat mereka peroleh akibat putus sekolah akan sangat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi.

Pekerja anak dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti perempatan lampu merah, terminal bus, dan pusat perbelanjaan. Lokasi-lokasi tersebut menjadi tempat berkumpul bagi individu di bawah usia dewasa yang hidup di jalanan, yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari pendapatan dengan berbagai metode, seperti bernyanyi di depan umum, menjual barang, atau meminta-minta. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah sosial yang cukup serius di Jakarta, di mana anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan terpinggirkan dari kehidupan yang layak.

Area tersebut terdapat berbagai kelompok usia, dari ibu-ibu, anak di bawah 5 tahun, remaja, sampai orang dewasa, yang menghabiskan waktu di sekitar taman perempatan Pasar Rebo. Ketika lampu merah menyala, anak-anak di sana akan meminta uang dan mengamen dengan lagu-lagu yang tidak jelas. Selain itu, terdapat juga kotak-kotak kayu bekas yang disusun untuk menyembunyikan orang-orang yang tertidur di bawah flyover Pasar Rebo. Kehadiran keluarga-keluarga ini di perempatan Pasar Rebo, yang membawa bayi dan balita, tentu akan berdampak buruk terhadap paparan polusi serta lingkungan yang tidak ramah anak.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perhatian terhadap isu pekerja anak sangatlah penting dikarenakan potensi risiko yang timbul akibat pekerjaan tersebut terhadap perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan terkait anak jalanan tidak hanya membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak untuk terlibat dan bekerja dalam komunitas jalanan, tetapi membahas mengenai peran yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasi kasus eksploitasi anak ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat pembahasan topik ini. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memfokuskan subjek penelitian pada anak-anak yang menjadi pekerja akibat adanya eksploitasi, serta mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka menjadi pekerja anak. Lebih lanjut, peneliti juga ingin menganalisis kasus eksploitasi anak berdasarkan teori Ekonomi Rumah Tangga. Pemilihan lokasi penelitian di perempatan lampu merah Pasar Rebo didasari oleh pertimbangan historis, dimana kawasan tersebut telah menjadi pusat aktivitas pekerja anak sejak puluhan tahun lalu. Hal ini juga dikarenakan dibandingkan lokasi perempatan yang lain, perempatan lampu merah Pasar Rebo

memiliki jumlah anak yang bekerja menjadi pekerja anak lebih banyak dibandingkan lokasi lampu merah lainnya. Jumlah anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ini terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga perempatan lampu merah Pasar Rebo menjadi titik terpusat bagi fenomena pekerja anak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian di perempatan ini dianggap paling relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pekerja anak yang terjadi.

Fenomena pekerja anak yang telah berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan di lokasi ini menjadikannya sebagai area yang ideal untuk mengkaji dinamika sosial dan ekonomi terkait pekerja anak. Keberadaan pekerja anak yang telah mengakar sejak puluhan tahun lalu di perempatan lampu merah Pasar Rebo memberikan gambaran komprehensif mengenai pola, perubahan, dan persistensi fenomena pekerja anak di kawasan tersebut, sehingga dapat memberikan data yang lebih mendalam untuk kepentingan penelitian ini. Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang berjudul **“Eksplorasi Pekerja Anak (Studi Kasus: Pengamen di Kawasan Perempatan Lampu Merah Pasar Rebo)”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pekerja anak dengan kategori *children on the street* di Kawasan perempatan lampu merah Pasar Rebo, Jakarta Timur karena dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum berlangsungnya proses memilih informan utama banyak terdapat pekerja anak yang terlihat sedang diawasi oleh

beberapa orang dewasa. Dari pengamatan inilah, peneliti mempunyai anggapan bahwa anak-anak ini merupakan anak yang dieksploitasi, karena tidak seharusnya anak berada di jalanan. Dan orang tua wajib memenuhi semua kebutuhan anak dan juga wajib memberikan perlindungan terhadap anak.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seorang individu di bawah usia dewasa menjadi pekerja yang beraktivitas di wilayah publik, hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan definisi dan kategorisasi tentang pekerja yang berada di jalanan. Selain itu, kemiskinan serta pengaruh lingkungan sosial juga merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya anak-anak yang bekerja di jalanan.⁹ Pada bagian latar belakang tersebut, fokus dalam penelitian ini adalah mengenai adanya kasus eksploitasi terhadap anak-anak yang terjadi di perempatan lampu lalu merah Pasar Rebo. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk mengarahkan penelitian pada beberapa fokus permasalahan yang dituju dengan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi terhadap anak yang bekerja di jalan?
2. Bagaimana dampak yang dialami oleh anak-anak korban eksploitasi yang bekerja di jalan?
3. Bagaimana analisis eksploitasi pekerja anak di kawasan lampu merah Pasar Rebo melalui teori Ekonomi Rumah Tangga?

Intelligentia - Dignitas

⁹ Syaiful Saleh et al., *Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung*, Journal Sociology of Education, Vol. 6 (2018), p.12.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi anak yang bekerja di jalan kawasan perempatan lampu merah Pasar Rebo, Jakarta Timur, terutama untuk mengkaji lebih lanjut seberapa rentan mereka terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang mereka lakukan dan eksploitasi yang mereka terima. Serta ingin mengetahui sejauh mana peranan orang tua dalam pengambilan keputusan sehingga anak menjadi pekerja anak di jalanan.

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab eksploitasi pekerja anak di Kawasan Perempatan Lampu Merah Pasar Rebo, Jakarta Timur.
2. Mengetahui dampak yang dirasakan oleh anak semenjak menjadi pekerja anak di Kawasan Perempatan Lampu Merah Pasar Rebo, Jakarta Timur.
3. Mendeskripsikan analisis eksploitasi pekerja anak di Kawasan Perempatan Lampu Merah Pasar Rebo, Jakarta Timur melalui teori Ekonomi Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Intelligentia - Dignitas

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang berjudul “Eksplorasi Anak (Studi Kasus: Pengamen di Kawasan Perempatan Lampu Merah Pasar Rebo, Jakarta Timur)” ini diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dinamika yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak di kawasan tersebut. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan serupa di masa depan.
2. Menganalisis dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh anak-anak korban eksploitasi. Hasil analisis ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan program-program pemberdayaan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang tereksploitasi.
3. Memberikan kontribusi teoritis melalui teori ekonomi rumah tangga terhadap pemahaman tentang fenomena eksploitasi anak, khususnya dalam konteks pekerja anak di kawasan lampu merah Pasar Rebo. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang sosiologi, psikologi, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pekerja anak, masyarakat sekitar, dan peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait penelitian ini:

1. Manfaat bagi Pekerja Anak

- a. Memberikan pemahaman yang mendalam bagi pekerja anak mengenai hak-hak mereka sebagai anak, serta risiko dan dampak negatif dari eksploitasi yang mereka alami. Pengetahuan ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan mendorong upaya perlindungan diri.
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mendorong anak-anak terlibat dalam pekerjaan di kawasan Pasar Rebo. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi intervensi yang bertujuan mengatasi akar permasalahan dan memfasilitasi transisi pekerja anak ke kehidupan yang lebih layak.
 - c. Menganalisis dampak secara psikologis, fisik, dan sosial yang dialami oleh pekerja anak di kawasan tersebut. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan program-program rehabilitasi dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.
2. Manfaat bagi Orang Tua/Wali
- a. Meningkatkan pemahaman orang tua mengenai risiko dan dampak buruk dari eksploitasi anak, sehingga mereka dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi anak-anak mereka dari situasi serupa.
 - b. Memberikan wawasan bagi orang tua tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak-anak rentan terhadap eksploitasi, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat.
 - c. Memfasilitasi orang tua dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal eksploitasi anak dan memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaporkan dan menghentikan praktik eksploitasi tersebut.

3. Manfaat bagi Masyarakat Sekitar

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar terhadap isu eksploitasi anak yang terjadi di kawasan Pasar Rebo. Pemahaman yang lebih baik dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak.
- b. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak di lingkungan sekitar. Hasil penelitian dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan indikasi-indikasi eksploitasi anak di kawasan Pasar Rebo kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas upaya penanganan dan penegakan hukum.

4. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menyediakan fondasi empiris dan teoretis yang kuat bagi penelitian lebih lanjut mengenai fenomena eksploitasi anak di lingkungan perkotaan. Temuan dan analisis yang komprehensif dapat memperkaya basis pengetahuan dalam bidang ini.
- b. Memberikan panduan metodologis bagi peneliti selanjutnya dalam merancang studi yang lebih holistik dan berdampak tinggi, misalnya dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta melibatkan pemangku kepentingan secara aktif.


- c. Menyumbangkan perspektif baru dan wawasan kritis yang dapat memperkaya diskursus akademik mengenai isu eksploitasi anak, terutama dalam konteks perkotaan di negara-negara berkembang.



Intelligentia - Dignitas

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.2 Literatur Sejenis



Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber penelitian sebelumnya yang berasal dari jurnal penelitian baik dalam negeri maupun luar negeri, buku, serta bahan bacaan elektronik yang membantu peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Tinjauan pustaka tersebut meliputi 10 jurnal nasional, 10 jurnal internasional, dan 10 buku. Studi literatur penelitian terdahulu ini menguraikan beberapa konsep yang dianggap relevan oleh peneliti dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan, yaitu terkait eksploitasi dan anak-anak yang bekerja.

Dalam literatur sejenis yang ditulis oleh Hadi Machmud, dkk (2020)¹⁰, Syaiful Saleh, dkk (2018)¹¹, Nopiana Mozin, Maisara Sunge (2022)¹², Hasrul Mahadi Lubis, Arifin Saleh (2020)¹³, Andi Aysha Zalika Ardita (2022)¹⁴, Mary E. Miller, (2010)¹⁵, Warsini, dkk (2005)¹⁶, Irwanto, dkk (1995)¹⁷, dan Organisasi Perburuhan Internasional (2004)¹⁸ menunjukkan bahwa eksploitasi terjadi karena adanya faktor ekonomi seperti kemiskinan, peningkatan penawaran pekerja anak, tingkat kompetisi yang tinggi, harga bahan baku yang mahal, serta ketidakstabilan pesanan. Kemudian faktor lainnya yaitu adanya pengaruh lingkungan sekitar seperti

¹⁰ Hadi Machmud et al., *Eksplorasi Anak di Kota Layak Anak*, Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam (2020), p.12.

¹¹ Saleh, loc.cit.

¹² Nopiana Mozin dan Maisara Sunge, *Eksplorasi Pekerja Anak Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 11, No. 1 (2022).

¹³ Hasrul Mahadi Lubis dan Arifin Saleh, *Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bara di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan*, Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1 (2020), pp. 33-41.

¹⁴ Andi Aysha Zalika Ardita, *Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya*, Journal of Social Studies and Humaniora, Vol. 1, No. 1 (2022), p.33.

¹⁵ Mary E Miller, *Child labor and protecting young workers around the world*, Journal Occup Environ Health, Vol. 16, No. 2 (2010), p.104.

¹⁶ Warsini et al., *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Jakarta, 2005), p.7.

¹⁷ Irwanto et al., *Pekerja anak di tiga kota besar: Jakarta, Surabaya, Medan* (Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya dan UNICEF, 1995).

¹⁸ Organisasi Perburuhan Internasional, *Pekerja anak di Industri sepatu informal di Jawa Barat: sebuah kajian cepat* (Jakarta: OPI, 2004).

yang dijelaskan oleh Hadi Machmud, dkk (2020)¹⁹, Mary E. Miller (2010)²⁰, Beta S. Iryania, D. S. Priyarsono. (2013)²¹, Syaiful Saleh, dkk (2018)²², dan Nopiana Mozin, dkk (2022)²³. Faktor keluarga juga mempengaruhi adanya eksploitasi pada anak yang dikutip pada literatur yang ditulis oleh Hadi Machmud, dkk (2020)²⁴, Andi Aysha Zalika Ardita (2022)²⁵, Anna De Paoli dan Mariapia Mendola (2016)²⁶, Irwanto, dkk (1995)²⁷. Faktor keluarga tersebut seperti keretakan keluarga, kekerasan kehidupan rumah tangga, perceraian orang tua, tipe rumah tangga, dan jumlah saudara kandung yang telah bekerja. Menurut Irwanto, dkk (1995)²⁸ dan Warsini, dkk (2005)²⁹, faktor lainnya penyebab terjadinya eksploitasi yaitu karena pendidikan seperti tingkat pendidikan orang tua dan putus sekolah karena harus bekerja

Selanjutnya dalam literatur sejenis dapat ditemukan berbagai bentuk dari adanya eksploitasi. Menurut Irsan, dkk (2022)³⁰, dan Andi Aysha Zalika Ardita (2022)³¹ bentuk eksploitasi yaitu eksploitasi tenaga kerja dengan cara pemaksaan kerja dan pengampilan upah. Kemudian menurut Hadi Macmud, dkk (2020)³² dan

¹⁹ Machmud, *loc.cit.*

²⁰ Miller, *loc.cit.*

²¹ Beta S. Iryani dan D. S. Priyarsono, *Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 13, No. 2 (2013), p.178.

²² Saleh, *op.cit.*

²³ Mozin, *op.cit.*

²⁴ Machmud, *loc.cit.*

²⁵ Ardita, *op.cit.*

²⁶ Anna De Paoli and Mariapia Mendola, *International Migration and Child Labour in Developing Countries*, The World Economy (2016), p. 25.

²⁷ Irwanto et al., *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya dan UNICEF, 1995), p. 30.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Warsini *op.cit.*

³⁰ Irsan, dkk, *Eksploitasi Pekerja Anak: Kajian Terhadap Pekerja Anak di Sektor Perikanan*, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 5, No. 1, 2022, Hlm. 808-811.

³¹ Ardita, *loc.cit.*

³² Machmud, *loc.cit.*

Irsan, dkk (2022)³³ bentuk eksploitasi yaitu eksploitasi fisik. Eksploitasi fisik seperti menjadikan anak sebagai pemulung. Selanjutnya terdapat eksploitasi sosial seperti menjadi peminta atau pengemis. Hal ini seperti dijelaskan oleh Hadi Macmud, dkk (2020)³⁴. Bentuk eksploitasi lainnya yaitu eksploitasi mental seperti yang bersumber dari Irsan, dkk (2022)³⁵.

Teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *New Home Economics* atau Ekonomi Rumah Tangga seperti yang dijelaskan oleh Gary Stanly Becker. Teori ini menyebutkan bahwa keterlibatan anak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dilihat sebagai strategi bertahan hidup keluarga seperti yang dijelaskan oleh Shoshana Grossbard (1999)³⁶. Eksploitasi merupakan tindakan kriminal sosial yang memberikan dampak merugikan dalam jangka panjang bagi anak-anak, keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tindakan eksploitasi tersebut merampas masa kecil korban serta menghambat perkembangan emosional dan psikologis mereka. Eksploitasi anak merupakan kejahatan seperti penghilangan anak, pelecehan seksual, dan bentuk eksploitasi komersial lainnya terhadap anak.

Dari literatur sejenis juga dapat ditemukan dampak dari adanya eksploitasi. Menurut Hadi Macmud, dkk (2020)³⁷, Muhammad Ajhie G Untara dan Azizah Husin. (2021)³⁸, Mary E. Miller (2010)³⁹, dan Abdul Quddus Salam MJ, dkk

Intelligentia - Dignitas

³³ Irsan, *op.cit.*

³⁴ Machmud, *op.cit.*

³⁵ Irsan, *loc.cit.*

³⁶ Grossbard, *New Home Economics, in Encyclopedia of Political economy, ed. Philip O'Hara*, (London: Routledge, 1999), p.2.

³⁷ Machmud, *loc.cit.*

³⁸ Husin, *op.cit.*

³⁹ Miller, *op.cit.*

(2004)⁴⁰, eksploitasi terhadap anak-anak berdampak pada aspek pendidikan mereka. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan berpotensi besar untuk putus sekolah, anak kesulitan berkompetisi dalam mendapatkan prestasi, kecenderungan anak terganggu prestasi, belajarnya, Eksploitasi juga mengakibatkan pada penurunan fisik dan mental anak seperti yang dijelaskan oleh Hadi Macmud, dkk (2020)⁴¹, Mary E. Miller (2010)⁴², Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi (2004)⁴³. Kekerasan dan pelecehan juga merupakan dampak eksploitasi menurut Mary E. Miller (2010)⁴⁴ dan Abdul Quddus Salam MJ, dkk (2004).⁴⁵ Kekerasan tersebut seperti kecelakaan disengaja maupun yang tidak disengaja yang dialami anak akibat bekerja. Menurut Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi (2004)⁴⁶, Warsini, dkk (2005)⁴⁷ eksploitasi juga berdampak pada pertumbuhan fisik seperti tumbuh kembang anak. Eksploitasi juga berdampak pada sektor ekonomi dituntut oleh ibu dan bapaknya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hadi Macmud, dkk (2020)⁴⁸, Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, dan Ferrario Mahatamtama HAr (2021)⁴⁹. Pertumbuhan emosional dan moral juga

Intelligentia - Dignitas

⁴⁰ Abdul Quddus Salam MJ et al., *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada Beberapa Sektor di Tulungagung dan Probolinggo, Jawa Timur* (2004), p. 67.

⁴¹ Machmud, *op.cit.*

⁴² Miller, *op.cit.*

⁴³ Nachrowi, *op.cit.*

⁴⁴ Miller, *loc.cit.*

⁴⁵ Salam, *loc.cit.*

⁴⁶ Nachrowi, *loc.cit.*

⁴⁷ Warsini, *op.cit.*

⁴⁸ Machmud, *loc.cit.*

⁴⁹ Pratama, *op.cit.*

diakibatkan karena adanya eksploitasi menurut Hadi Macmud, dkk (2020)⁵⁰, Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi (2004)⁵¹. Kemudian menurut Hadi Macmud, dkk (2020)⁵², Trong-Anh Trinh (2020)⁵³, Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi (2004)⁵⁴, Abdul Quddus Salam MJ, dkk (2004)⁵⁵, selain itu, eksploitasi juga berdampak pada lingkungan sosial anak, seperti kecenderungan berperilaku antisosial, terlibat dalam perkelahian, melakukan tindakan menyimpang secara sosial, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, berjudi, tinggal bersama orang-orang dengan lawan jenis dalam satu kamar kost, serta hidup dalam kondisi yang tidak terawat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksploitasi sesuai kajian literatur seperti melakukan kegiatan-kegiatan program pemerintah seperti Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan implementasi program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Kendari, memperkuat Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kendari, serta melibatkan berbagai pihak terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), psikolog, BUMN, LSM, dan masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan melalui pembentukan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, pemantauan dan penertiban di tempat umum,

⁵⁰ Machmud, *op.cit.*

⁵¹ Nachrowi, *op.cit.*

⁵² Machmud, *loc.cit.*

⁵³ Trong-Anh Trinkh, *Mental Health Impacts of Child Labour: Evidence from Vietnam and India*, *The Journal of Development Studies* (2020), p. 56.

⁵⁴ Nachrowi, *loc.cit.*

⁵⁵ Salam, *op.cit.*

serta penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelatihan kerja. Cara lainnya yang dapat dilakukan yaitu melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan yang dipelopori oleh pemerintah dan didukung oleh serikat pekerja, dan organisasi non-pemerintah. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Hadi Macmud, dkk (2020)⁵⁶ dan Mohammad Abbas Ali, dkk (2017)⁵⁷. Kemudian upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui lembaga organisasi seperti yang dikemukakan oleh J.D.G. Hammer, C.B. (2002)⁵⁸ dengan mengadakan panduan kerja bagi pengawas ketenagakerjaan dalam menangani isu pekerja anak, bukan menemukan temuan-temuan baru. Fokusnya lebih pada praktik lapangan. Indrasari Tjandraningsih (1995)⁵⁹ juga menjelaskan solusi mengatasi eksploitasi melalui lembaga dengan cara melakukan Upaya perlindungan terhadap anak-anak pekerja dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah memotivasi anak untuk memahami kondisi dan situasi rutinitas kerja sehari-hari serta mengembangkan kapabilitas dan keberanian. Kegiatan pendampingan bertujuan menumbuhkan kesadaran akan hak sebagai pekerja dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak. Solusi yang dilakukan menurut Syaiful Saleh, dkk (2018)⁶⁰ dengan mengadakan pemahaman kepada orang tua. Pemerintah berupaya mengurangi eksploitasi terhadap anak-anak pekerja dengan menyediakan akses pendidikan gratis di sekitar area tersebut serta

⁵⁶ Machmud, *op.cit.*

⁵⁷ Ali, *op.cit.*

⁵⁸ Hammer, *Menanggulangi Pekerja Anak: Panduan untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (Jakarta: International Labour Office, 2002), p. 12.

⁵⁹ Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak* (Bandung: Yayasan Akatiga, 1995), p. 25.

⁶⁰ Saleh, *op.cit.*

memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa seharusnya anak-anak mendapatkan pendidikan, bukan dipekerjakan. Kemudian menurut Nurul Widyaningrum, dkk (2003)⁶¹ mengatasi eksploitasi dapat melalui kelompok usaha kecil. Upaya tersebut antara lain pengorganisasian kelompok usaha kecil seperti Interaksi sosial yang dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok pedagang memperkuat eksploitasi yang terjadi antara pengumpul dan pengrajin. Kuatnya hubungan eksploitatif ini menyebabkan upaya-upaya untuk memutus rantai perdagangan, seperti menghubungkan pengrajin langsung dengan konsumen atau pedagang antarwilayah, relatif belum berhasil.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang tersebut, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Selain itu, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah juga mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak sangat

⁶¹ Widyaningrum, *op.cit.*

penting mengingat bahwa tindak kekerasan, dalam bentuk apapun, akan menimbulkan kerugian baik bagi korban maupun pihak-pihak lain secara luas⁶². Untuk menangani masalah kekerasan ini, diperlukan pengkajian yang mendalam untuk menemukan akar permasalahannya. Dengan memahami penyebab kekerasan, upaya perlindungan korban dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Konvensi Hak Anak menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, hukum, dan sosial kepada semua anak di dunia. Konvensi Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) adalah perjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang secara khusus menjamin dan melindungi hak anak di berbagai bidang, seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Konvensi ini disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 sebagai upaya global untuk memastikan pemenuhan hak anak di seluruh dunia⁶³. Definisi anak dalam konvensi ini adalah seseorang di bawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶⁴. Secara umum, Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian: 1) Mukadimah, 2) Bagian Satu (Pasal 1-41) yang mengatur hak-hak anak, 3) Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur pemantauan dan pelaksanaan, dan 4) Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur pemberlakuan konvensi.

⁶² Widya Noventari and Anis Suryaningsih, *Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 13, No. 2 (2019), p. 89.

⁶³ Yayasan Arek, *Seri K.H.A (Konvensi Hak-hak Anak)* (Surabaya: Yayasan Arek, 2001), p. 34.

⁶⁴ Faiz Marzuki, *Apa itu Konvensi Hak Anak?* <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>, 2016

Konvensi hak-hak anak memiliki 2 protokol opsional⁶⁵. Pertama, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012. Protokol ini, yang diadopsi pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada 2002, secara tegas melarang perekrutan dan penggunaan anak di bawah 18 tahun dalam pertempuran. Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal ini terjadi serta memastikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Kedua, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Diadopsi bersamaan dengan protokol pertama, protokol ini mewajibkan negara-negara untuk melarang dan menindak tegas praktik-praktik eksploitatif tersebut. Selain itu, negara-negara juga harus mengambil tindakan pencegahan, penyelidikan, dan perlindungan bagi anak-anak korban. Kedua protokol opsional ini memperkuat komitmen global untuk melindungi hak-hak anak yang paling rentan dan terancam. Dengan adanya aturan-aturan spesifik dalam protokol ini, diharapkan anak-anak di seluruh dunia dapat terlindungi dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan buruk, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Intelligentia - Dignitas

⁶⁵ *Ibid.*

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan anak⁶⁶, yaitu:

1) Prinsip Nondiskriminasi

Konvensi Hak Anak (KHA) mengandung prinsip non-diskriminasi terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini berarti bahwa seluruh hak yang diakui dalam KHA harus diberikan kepada semua anak tanpa membedakan latar belakang mereka. Negara-negara yang telah meratifikasi KHA wajib memastikan bahwa hak-hak anak diterapkan secara komprehensif terhadap seluruh anak di wilayah hukumnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, atau faktor lainnya.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Pasal 3 ayat (1). Prinsip ini mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwa dalam membuat setiap keputusan yang berdampak pada anak, mereka harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan hanya dari sudut pandang orang dewasa. Apa yang dianggap baik menurut orang dewasa belum tentu sesuai dengan apa yang terbaik bagi anak.

Intelligentia - Dignitas

⁶⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 28.

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan prinsip hak untuk hidup dan berkembang dalam Pasal 6 ayat (1). Prinsip ini mewajibkan negara-negara untuk memastikan keberlangsungan hidup dan perkembangan setiap anak. Hak untuk hidup bukanlah pemberian atau anugerah dari pihak manapun, melainkan hak yang melekat pada setiap anak. Oleh karena itu, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kehidupan dan perkembangan optimal bagi seluruh anak di wilayahnya.

4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dalam Pasal 12 ayat (1). Prinsip ini mengakui bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, dan aspirasi mereka sendiri. Oleh karena itu, negara harus menjamin kebebasan bagi anak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, serta memastikan bahwa pandangan anak tersebut dihargai dan dipertimbangkan.

1.6.2 Pekerja Anak sebagai Bentuk Eksploitasi

Pekerja anak mencakup semua anak yang terlibat dalam jenis pekerjaan yang, baik karena sifat pekerjaan itu sendiri maupun karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut saat dilakukan, membahayakan, melukai, mengeksploitasi, atau menghalangi anak untuk

mendapatkan pendidikan⁶⁷. Pekerja anak bukan merujuk pada anak yang melakukan tugas-tugas kecil di sekitar rumah atau pekerjaan setelah pulang sekolah dalam jumlah terbatas. Pekerja anak juga tidak mencakup anak yang melakukan pekerjaan yang wajar untuk tingkat perkembangannya dan memungkinkan anak memperoleh keterampilan praktis serta mengembangkan tanggung jawab. Pekerja anak adalah anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang merusak mereka, sehingga harus dihentikan. Seseorang disebut sebagai pekerja anak apabila memenuhi indikator-indikator tertentu, seperti:

a. Anak bekerja setiap hari

Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, baik di sektor formal maupun informal, dapat dikategorikan sebagai pekerja anak. Hal ini dikarenakan anak-anak seharusnya memiliki waktu untuk bermain, beristirahat, dan belajar, bukan bekerja secara penuh waktu.

b. Anak tereksplorasi

Anak-anak yang tereksplorasi saat bekerja, misalnya dengan diberi upah yang tidak layak, dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, atau mengalami pelecehan, termasuk dalam kategori pekerja anak. Eksploitasi seperti ini melanggar hak-hak dasar anak.

c. Anak bekerja pada waktu yang panjang

Anak-anak yang dipekerjakan dengan jam kerja yang panjang, melebihi batas jam kerja yang sesuai untuk anak-anak, juga dikategorikan sebagai pekerja

⁶⁷ Organisasi Perburuhan Internasional, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak* (Jakarta: ILO, 2009), p. 7.

anak. Hal ini dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan anak.

d. Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah

Anak-anak yang terpaksa bekerja sehingga harus mengorbankan waktu untuk sekolah, atau bahkan sampai tidak bersekolah sama sekali, termasuk dalam kategori pekerja anak. Hal ini dapat menghambat akses pendidikan dan perkembangan anak.

Permasalahan pekerja anak merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus serta lintas sektor. Ada beberapa jenis pekerjaan yang diketahui banyak dilakukan oleh sejumlah besar anak-anak pekerja, seperti:

a. Perbudakan dan kerja paksa

Meskipun terdapat konvensi-konvensi internasional yang bertujuan untuk menghentikan praktik, fenomena perbudakan dan kerja paksa masih terus terjadi. Praktik kerja paksa lebih sering ditemukan di daerah perdesaan, di mana praktik tersebut dapat disembunyikan dari pengawasan pihak berwenang dan luput dari perhatian masyarakat luas. Praktik kerja paksa juga kadang dikaitkan dengan penindasan terhadap kelompok etnis minoritas dan penduduk asli⁶⁸. Para ahli berpendapat bahwa perdagangan anak, baik dalam negeri maupun lintas batas, semakin meningkat. Anak-anak diperdagangkan untuk dimanfaatkan sebagai pekerja paksa dalam berbagai situasi, seperti eksploitasi seksual komersial, praktik kerja ijon di sektor pertanian, atau

⁶⁸ *op.cit.*

pekerjaan rumah tangga. Di Indonesia, banyak pekerja migran muda yang rentan menjadi korban perdagangan anak, dengan beberapa di antaranya dipaksa atau ditipu untuk bekerja di industri seks setelah meninggalkan tempat asal mereka dalam mencari pekerjaan.

b. Pekerjaan dalam perekonomian informal

Anak-anak terlibat dalam berbagai macam aktivitas pekerjaan informal. Banyak di antara kegiatan ini dilakukan di ruang publik, di mana mereka hanya memiliki peralatan yang terbatas, seperti mengangkut beban di tempat konstruksi dan membuat batu bata. Beberapa pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak termasuk pekerjaan mandiri, seperti menyemir sepatu, mengemis, menarik becak, menjadi kernet angkutan umum, menjual koran, menjadi pemulung, dan mengumpulkan sampah. Selain itu, ada pula pekerjaan informal lainnya yang berlangsung di dalam rumah, sehingga kurang terlihat oleh publik.

Anak-anak yang bekerja dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap mereka. Eksploitasi anak pada dasarnya merupakan kondisi di mana anak melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya demi kepentingannya sendiri, dengan atau tanpa adanya tekanan dari pihak yang mengeksploitasi, yang disadari atau tidak oleh anak. Anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi karena kelemahan dan ketidakberdayaan mereka, serta lemahnya perlindungan yang ada. Terdapat hubungan erat antara perlakuan salah terhadap anak dan eksploitasi anak, di mana eksploitasi merupakan cara untuk memperlakukan anak secara sewenang-wenang, baik secara fisik, psikologis, emosional, seksual,

dan lain-lain. Persepsi masyarakat tentang anak sebagai subyek yang belum utuh dan membutuhkan bimbingan orang dewasa, serta menempatkan anak pada posisi yang subordinat terhadap orang dewasa, menjadi akar permasalahan eksploitasi dalam konteks pekerja anak. Hal ini menciptakan hubungan kekuasaan antara orang dewasa dan anak, yang kemudian mengarah pada praktik eksploitasi.

Keragaman bentuk eksploitasi sangat luas cakupannya. Eksploitasi dapat muncul dari berbagai akar persoalan yang mendorong terjadinya eksploitasi lebih lanjut, namun juga dapat muncul dari situasi di mana anak bekerja itu sendiri. Beragam bentuk eksploitasi sering dialami oleh anak-anak⁶⁹, antara lain:

a) Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak melibatkan penyalahgunaan tenaga dan fisik mereka untuk dipekerjakan demi mendapatkan keuntungan bagi pihak yang mengeksploitasi. Pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak tersebut mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak dasar, seperti tidak dapat bersekolah, jarang mendapat makanan, dan lain-lain. Padahal, pekerjaan-pekerjaan tersebut seharusnya belum dapat dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan data dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sayangnya sekitar 168 juta anak terlibat sebagai pekerja anak, dengan sekitar 85 juta di antaranya melakukan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

⁶⁹ Yudithia Dian Putra, 2021, *Bentuk-bentuk Eksploitasi pada Anak dan UU yang Mengaturinya*, <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya/> diakses pada 12 Agustus 2024.

b) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial terhadap anak-anak mencakup segala tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional mereka. Contohnya adalah memanfaatkan anak-anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Meskipun anak-anak tersebut mungkin masih mendapatkan hak-hak dasar seperti tempat tinggal yang layak dan pendidikan, namun perkembangan emosional mereka terganggu. Setiap kegiatan yang membuat anak-anak melakukan sesuatu atau menjadi subjek dari tindakan seseorang, dan hal itu mengganggu perkembangan emosional mereka, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi sosial. Perkembangan emosional anak-anak sangat penting, sehingga jika terganggu, dapat menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasar lainnya.

1.6.3 Teori *New Home Economics*

Teori *New Home Economics* (NHE) atau teori ekonomi rumah tangga merupakan pendekatan ekonomi inovatif yang mengubah paradigma analisis ekonomi tradisional dengan menempatkan keluarga sebagai unit fundamental dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an oleh ekonom terkemuka seperti Jacob Viner dan Gary Becker dari Universitas Columbia⁷⁰, teori ini memperluas cakupan analisis ekonomi di luar

⁷⁰ Shoshana Grossbard, *Ekonomi Rumah Tangga*, in *Encyclopedia of Political Economy*, ed. Philip O'Hara (London: Routledge, 1999), p. 2.

institusi perusahaan dan pemerintah, dengan memperhatikan secara mendalam dinamika pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Kontribusi utama teori ekonomi rumah tangga terletak pada pemahamannya tentang kompleksitas pengambilan keputusan ekonomi dalam konteks keluarga. Teori ini pertama kali muncul ketika para ekonom neo-klasik, khususnya Mincer, mengalami kesulitan menjelaskan pola partisipasi tenaga kerja perempuan menggunakan teori konvensional. Mereka menyadari bahwa penawaran tenaga kerja tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks keluarga, melainkan harus mempertimbangkan waktu yang dihabiskan untuk produksi rumah tangga, pengasuhan anak, dan pendidikan.

Dalam perkembangannya, teori ekonomi rumah tangga telah membuka ruang bagi penelitian ekonomi baru yang mencakup bidang-bidang seperti ekonomi keluarga, demografis, gender, dan alokasi intra-rumah tangga. Gary Becker, salah satu tokoh kunci, bahkan mengaplikasikan pendekatan ini pada studi fertilitas, perkawinan, dan topik terkait lainnya. Teori ini secara signifikan memperluas pemahaman ekonomi tentang bagaimana keputusan dibuat dalam lingkup rumah tangga, dengan mengakui bahwa waktu dan sumber daya memiliki nilai ekonomi yang kompleks.

Teori ini memiliki tiga (3) fokus utama, yaitu:

1. Pengambilan Keputusan Rumah Tangga

Teori ekonomi rumah tangga menekankan pentingnya memahami bagaimana keluarga membuat keputusan terkait konsumsi, tabungan, pasokan tenaga kerja, dan alokasi sumber daya. Teori ini mengakui bahwa rumah tangga beroperasi

sebagai unit ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan dan preferensi.

2. Pengaruh Institusi

Teori ini berargumen bahwa struktur institusi, seperti hukum, norma, dan konteks budaya secara signifikan memengaruhi keputusan rumah tangga. Model awal sering kali mengasumsikan preferensi yang konstan di antara anggota keluarga, tetapi penelitian kontemporer menantang anggapan ini dengan menyoroti variabilitas preferensi individu dalam dinamika keluarga.

3. Analisis Rasionalitas

Teori ekonomi rumah tangga menerapkan prinsip-prinsip rasionalitas untuk menganalisis pilihan produksi dan konsumsi rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan keuntungan berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia bagi keluarga, dengan mempertimbangkan kepentingan individu dan kolektif

Teori ekonomi rumah tangga menawarkan perspektif komprehensif untuk memahami fenomena pekerja anak dalam konteks ekonomi rumah tangga. Teori ini menggeser paradigma analisis ekonomi tradisional dengan menempatkan keluarga sebagai unit fundamental pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks pekerja anak, teori ekonomi rumah tangga memungkinkan peneliti untuk melihat lebih jauh sekadar dimensi moral, dan mengeksplorasi kompleksitas keputusan ekonomi yang melibatkan anak dalam aktivitas kerja.

Salah satu kontribusi utama teori ekonomi rumah tangga dalam memahami pekerja anak adalah perspektifnya tentang alokasi waktu dan sumber daya dalam

rumah tangga. Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan tidak dapat dipahami sebagai fenomena individual, melainkan sebagai strategi bertahan hidup keluarga. Ketika pendapatan orang tua tidak mencukupi kebutuhan dasar, anak menjadi sumber daya ekonomi tambahan yang potensial. Keputusan melibatkan anak dalam pekerjaan merupakan hasil negosiasi kompleks dalam rumah tangga, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan struktural.


Perspektif teori ekonomi rumah tangga mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh konsumsi, tabungan, pasokan tenaga kerja, dan alokasi sumber daya. Melalui teori ini, pekerja anak tidak lagi dipahami sebagai pilihan moral semata, tetapi sebagai respons rasional terhadap tekanan ekonomi. Setiap keluarga memiliki strategi unik dalam mengalokasikan sumber daya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendapatan, akses pendidikan, dan kebutuhan ekonomi jangka pendek maupun panjang.

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian tentang eksploitasi pekerja anak di Kawasan Lampu Merah Pasar Rebo menunjukkan keterkaitan yang kompleks antara tiga konsep utama: perlindungan anak, pekerja anak sebagai bentuk eksploitasi, dan teori eksploitasi. Keterhubungan ini membentuk suatu pemahaman yang komprehensif dalam menganalisis fenomena pekerja anak.

Intelligentia - Dignitas

Skema 1.1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Isu pekerja anak erat kaitannya dengan upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Selain itu, Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi PBB pada tahun 1989 juga menetapkan empat prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Fenomena pekerja anak dapat dipahami melalui perspektif teori Ekonomi Rumah Tangga, yang memandang keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai strategi bertahan hidup keluarga akibat tekanan ekonomi, bukan semata-mata pilihan moral. Pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas isu pekerja anak diperlukan untuk merancang intervensi yang tepat guna melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus secara mendalam untuk memahami dan mengungkap fenomena eksploitasi pekerja anak yang terjadi di kawasan lampu merah Pasar Rebo, Jakarta. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami, menggali, dan menjelaskan makna atau fenomena utama yang muncul dari isu-isu sosial atau kemanusiaan yang dialami individu maupun kelompok.⁷¹ Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang luas, dalam, dan komprehensif seputar persoalan eksploitasi pekerja anak ini berdasarkan sudut pandang para subjek yang ada di lapangan. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menangkap seluruh gambaran holistik mengenai pelbagai faktor penyebab, proses, dampak, serta dinamika sosial budaya di balik terjadinya eksploitasi tersebut dari sudut pandang para anak pekerja, pemilik usaha, masyarakat setempat, hingga petugas terkait.

Untuk itu, metode yang digunakan adalah studi kasus, di mana peneliti akan mengkaji secara mendalam dan terperinci beberapa kasus contoh eksploitasi pekerja anak yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan menggali informasi yang rinci dari berbagai sumber terkait setiap kasus yang menjadi fokus studi, diharapkan peneliti dapat memahami secara holistik berbagai unsur

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi kedua* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 226.

penyebab, mekanisme, serta dampak sosial, ekonomi, hingga hukum dari praktik eksploitasi tersebut.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian adalah anak yang bekerja di jalan sekitar lokasi penelitian. Untuk melakukan studi kasus secara mendalam, maka disusun suatu kriteria pemilihan informan yang tidak bersifat mutlak. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Individu-individu yang berusia di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Melakukan aktivitas ekonomi dengan menghasilkan pendapatan melalui pekerjaan di jalanan di lokasi penelitian hampir setiap hari.
3. Mewakili karakteristik anak-anak yang bekerja di lokasi penelitian.

Sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian tentang dinamika sosial-ekonomi pekerja anak di wilayah perkotaan, penulis kemudian secara *purposive* atau sampling bertujuan memilih 6 orang pekerja anak berusia 6-17 tahun yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi berbeda sebagai informan utama. Pemilihan informan utama dilakukan dengan mempertimbangkan variasi jenis pekerjaan, jam kerja, dan kondisi lingkungan kerja mereka, misalnya anak-anak yang bekerja di sektor informal seperti pengamen. Selain itu, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif, penulis juga secara sengaja memilih 2 orang tua dari para pekerja anak tersebut sebagai informan pendukung. Kedua orang tua ini dipilih bertujuan untuk mendapatkan informasi

terkait konteks yang lebih luas tentang faktor-faktor sosial-ekonomi yang mendorong anak-anak mereka untuk bekerja. Pendekatan *purposive sampling* ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pekerja anak, dengan memperoleh data yang kaya dan bermakna dari sejumlah kecil informan yang dipilih secara cermat dan representatif

Tabel 1.3 Karakteristik Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Mata Pencaharian	Posisi Informan
1.	Diva	6 Tahun	Perempuan	Belum Sekolah	Pengamen	Pekerja Anak
2.	Anita	8 Tahun	Perempuan	SD	Pengamen	Pekerja Anak
3.	Aisyah	12 Tahun	Perempuan	Tidak Sekolah	Pengamen	Pekerja Anak
4.	Rohman	13 Tahun	Laki-laki	Tidak Sekolah	Pengamen	Pekerja Anak
5.	Rizal	16 Tahun	Laki-laki	Tidak Lulus SMP	Pengamen	Pekerja Anak
6.	Armada	17 Tahun	Laki-laki	Tidak Lulus SMP	Pengamen	Pekerja Anak
7.	Bu Diah	29 Tahun	Perempuan	SD	Pengamen	Orang Tua Diva
8.	Pak Andi	48 Tahun	Laki-laki	SD	Pengemis	Orang Tua

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kawasan perempatan lampu merah Pasar Rebo, daerah Jakarta Timur, yang menjadi salah satu tempat dimana terdapat anak yang melakukan aktivitas pekerjaannya. Data dan informasi diperoleh langsung dari tempat anak-anak tersebut bekerja. Lokasi perempatan lampu merah Pasar Rebo dipilih sebagai sasaran lokasi penelitian setelah dilakukannya serangkaian pengamatan awal di lokasi tersebut yang menemukan

bahwa terdapat sejumlah anak yang bekerja di sekitar lampu merah tersebut. Selain itu lokasi yang dipilih termasuk lokasi yang rawan kejahatan.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kawasan perempatan lampu merah Pasar Rebo, daerah Jakarta Timur. Kawasan ini menjadi salah satu tempat dimana terdapat anak-anak yang melakukan aktivitas pekerjaannya. Oleh karena itu, data dan informasi dapat diperoleh secara langsung dari tempat dimana anak-anak tersebut bekerja. Perempatan lampu merah Pasar Rebo dipilih sebagai sasaran lokasi penelitian setelah sebelumnya telah dilakukan serangkaian pengamatan awal di lokasi tersebut. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa terdapat sejumlah anak yang bekerja di sekitar lampu merah Pasar Rebo. Selain itu, lokasi ini termasuk kawasan yang rawan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, perempatan lampu merah Pasar Rebo dianggap sebagai lokasi penelitian yang tepat karena memenuhi kriteria keberadaan anak pekerja serta kondisi lingkungan yang kerap menyimpan berbagai risiko.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu mulai dari bulan Februari tahun 2024 hingga bulan Desember di tahun yang sama. Pemilihan rentang waktu selama sebelas bulan ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh peneliti untuk dapat mengamati perkembangan dan perubahan yang terjadi pada fenomena eksploitasi di lokasi penelitian yaitu di perempatan lampu merah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur secara lebih mendalam dan detail. Dengan melakukan observasi secara terus menerus selama

kurun waktu yang cukup panjang tersebut, diharapkan peneliti dapat menangkap setiap perubahan perilaku, pola hubungan, dinamika sosial, hingga isu-isu ekonomi masyarakat di sekitar lokasi penelitian yang berkaitan dengan fenomena eksploitasi yang terjadi. Hal ini penting untuk memahami secara utuh bagaimana perkembangan dan transformasi yang terjadi pada fenomena sosial yang menjadi objek kajian penelitian dari waktu ke waktu. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan dengan komprehensif bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut yang berkaitan erat dengan fenomena eksploitasi yang diamati. Oleh karena itu, peneliti memilih kurun waktu selama sebelas bulan ini untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat dan bermakna mengenai permasalahan serta isu-isu penting yang akan diteliti lewat penelitian ini.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sebagai peneliti, individu tersebut melakukan observasi partisipatif di lokasi tempat anak-anak bekerja, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dinamika dan fenomena eksploitasi yang terjadi. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yakni anak-anak yang teridentifikasi sebagai korban eksploitasi, untuk menggali secara komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan makna yang mereka konstruksi atas realitas tersebut. Lebih lanjut, dalam konteks analisis data, peneliti berperan aktif dalam

melakukan kategorisasi, pengkodean, dan interpretasi terhadap data kualitatif yang diperoleh. Proses ini dilakukan dengan berpedoman pada kerangka teoretis dan konseptual yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Selain itu, peneliti juga bertanggung jawab dalam menjaga etika penelitian, termasuk menjamin kerahasiaan informasi dan melindungi hak-hak subjek penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting. Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, sehingga tanpa adanya teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mampu mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data utama yang diimplementasikan adalah observasi dan wawancara mendalam. Observasi akan dilaksanakan di lokasi tempat subjek melakukan aktivitas, demikian pula dengan pelaksanaan wawancara. Meskipun demikian, wawancara akan dilakukan di luar lokasi tempat anak bekerja.

a) Observasi

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi langsung ke lokasi di kawasan lampu merah Pasar Rebo. Merujuk pada pernyataan Marshall (1995) "*through observation, the researcher learns about behavior and*

the meaning attached to those behavior."⁷² Melalui proses observasi, peneliti dapat mempelajari dan memahami perilaku serta esensi yang terkandung di dalamnya. Observasi dilakukan pada berbagai waktu seperti siang hari, sore hari, dan malam hari untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif. Flick menekankan bahwa observasi merupakan metode penting dalam *grounded theory* untuk mengumpulkan data yang kaya dan rinci tentang fenomena yang sedang diteliti⁷³.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebanyak 6 kali pada bulan April, Agustus, Oktober, dan November. Selama observasi, peneliti mencatat dan memfoto segala sesuatu yang terlihat relevan dengan topik penelitian seperti keberadaan anak pekerja, jenis pekerjaan yang mereka lakukan, kondisi tempat bekerja, serta hubungan antara anak pekerja dengan orang dewasa. Observasi langsung di lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data awal sebelum melakukan wawancara lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, observasi tidak hanya menjadi alat untuk pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami secara lebih mengenai dinamika dan kompleksitas dari fenomena yang sedang diteliti.

b) Wawancara Mendalam

Langkah berikutnya adalah melakukan wawancara secara terlebih dahulu dengan beberapa anak pekerja yang ada di kawasan tersebut. Wawancara

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi kedua* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 226.

⁷³ Antony Bryant and Kathy Charmaz, *The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory* (London: SAGE Publishing, 2019), p. 67.

bertujuan untuk memperoleh sudut pandang dan pengalaman langsung dari anak-anak tentang kondisi di tempat mereka bekerja. Morse dan Clark menekankan pentingnya wawancara dalam *grounded theory* sebagai alat utama untuk mengumpulkan data⁷⁴. Mereka menekankan bahwa wawancara dalam *grounded theory* bersifat interaktif dan berfokus pada pengalaman partisipan. Salah satu teknik wawancara kunci yang dibahas adalah wawancara berfokus (*focused interviews*). Wawancara berfokus mencakup pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mendorong partisipan berbagi pengalaman dan perspektif mereka secara mendalam. Proses wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pekerja anak mengenai kondisi dan pengalaman kerja mereka.

Dalam konteks ini, peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis disertai dengan opsi jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui penerapan wawancara terstruktur, setiap partisipan akan diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data akan mencatat jawaban yang diperoleh. Selain itu, metode wawancara terstruktur ini juga memungkinkan keterlibatan beberapa pewawancara untuk mengumpulkan data. Untuk memastikan keseragaman keterampilan di antara pewawancara, pelatihan diberikan kepada mereka sebelum proses wawancara dilakukan.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan akses terhadap pekerja anak, peneliti dibantu oleh Bu Diah yang dikenal dan dihormati di kawasan tersebut. Bu Diah telah lama bekerja di sekitar lampu merah Pasar Rebo, sehingga

⁷⁴ *Ibid.*

mengetahui berbagai informasi. Dengan bantuan Bu Diah, peneliti mampu menemukan beberapa pekerja anak yang bersedia diwawancarai. Wawancara dilakukan secara individual di lokasi yang tidak mengganggu aktivitas pekerjaan. Bu Diah hadir untuk memberikan pengawasan serta memberikan penjelasan jika diperlukan. Peneliti membuka wawancara dengan pertanyaan demografis disertai pencerahan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan informasi dari Bu Diah, peneliti dapat menyesuaikan cara bertanya agar pekerja anak merasa nyaman bercerita. Setelah diwawancarai, peneliti mendapat pandangan baru mengenai kondisi kerja dari sudut pandang anak. Informasi yang diperoleh sangat berharga untuk penelitian lebih lanjut. Atas bantuan Bu Diah, penelitian dapat berjalan dengan lancar.

c) Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti untuk memperkuat data penelitian adalah melakukan dokumentasi. Ploder dan Kelle menjelaskan bahwa analisis dokumentasi dalam *grounded theory* bertujuan untuk memahami konteks sosial dari fenomena yang sedang diteliti⁷⁵. Dokumentasi dapat membantu peneliti mengidentifikasi isu-isu, perspektif, dan wacana yang relevan, serta memahami bagaimana fenomena tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh berbagai pihak. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai aspek yang relevan. Peneliti mendokumentasikan proses kerja pekerja anak di lapangan dengan melakukan rekaman video dan pemotretan. Tujuannya untuk

⁷⁵ *Ibid.*

merekam jenis pekerjaan dan kondisi kerja yang sebenarnya. Selain itu, proses wawancara dengan pekerja anak juga didokumentasikan. Apabila tidak dimungkinkan merekam, catatan wawancara dibuat secara rinci dan mendetail. Dokumentasi lain mencakup kondisi lingkungan kerja serta fasilitas umum di kawasan tersebut. Semua hasil dokumentasi kemudian disusun menjadi database digital dan menjadi bagian pendukung dalam analisis data. Ploder dan Kelle juga menekankan bahwa dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai sumber data, tetapi juga dapat digunakan untuk memvalidasi dan memperkuat temuan data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi menjadi dasar bagi analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

1.7.6 Triangulasi Data

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena eksploitasi anak di kawasan Pasar Rebo, penelitian ini menerapkan pendekatan triangulasi pada pengumpulan dan analisis data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan melibatkan berbagai perspektif kunci, termasuk wawancara mendalam dengan anak-anak pekerja untuk memahami pengalaman dan kebutuhan mereka secara langsung, serta wawancara dengan orang tua atau wali untuk mengeksplorasi latar belakang dan dinamika keluarga yang menyumbang pada eksploitasi.

Pada aspek metode pengumpulan data, triangulasi dilakukan melalui observasi lapangan di kawasan Pasar Rebo untuk mengamati secara langsung kondisi dan dinamika kehidupan anak-anak pekerja, studi dokumentasi untuk

memperoleh informasi sekunder yang mendukung analisis, serta diskusi kelompok terarah dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pertukaran perspektif dan gagasan dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial. Triangulasi data dari sumber resmi seperti ini dapat memperkuat analisis mengenai permasalahan pekerja anak dan penanganannya.

Melalui pendekatan triangulasi yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, objektif, dan multidimensi mengenai fenomena eksploitasi anak di kawasan Pasar Rebo, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan intervensi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan skripsi akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I, PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan secara komprehensif mengenai problematika yang dihadapi oleh populasi anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan, operasionalisasi konseptual dan kerangka teoretis yang mendasari rencana penelitian yang akan dilaksanakan, serta data sekunder yang mendukung terkait pekerja anak dan anak jalanan. Hal-hal tersebut akan dijelaskan secara sistematis dalam bagian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

signifikansi penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II, DINAMIKA SOSIAL DAN EKONOMI PENYEBAB EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KAWASAN LAMPU MERAH PASAR REBO

Pada Bab ini akan dideskripsikan secara komprehensif temuan empiris di lapangan terkait gambaran umum lokasi penelitian, yang mencakup pemetaan lokasi wilayah, karakteristik demografis, sejarah pekerja anak, faktor penyebab adanya eksploitasi, profil informan, dan konteks sosial anak-anak yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan di lokasi penelitian.

c. BAB III, DAMPAK EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI JALANAN: IMPLIKASI PENDIDIKAN, PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN EKONOMI

Pada Bab ini selanjutnya akan dipaparkan secara komprehensif temuan empiris di lapangan yang terkait langsung dengan fenomena eksploitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan di jalanan, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak-anak tersebut mengenai cara bekerja sebagai pengamen, waktu bekerja pekerja anak, penghasilan dan penggunaan uang, interaksi dengan orang tua atau pekerja lainnya, dan dampak adanya eksploitasi pekerja anak pada aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi.

d. BAB IV, ANALISIS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK MELALUI TEORI EKONOMI RUMAH TANGGA

Bab ini akan menjelaskan bagaimana eksploitasi pekerja anak dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori *New Home Economics* atau ekonomi rumah tangga yang dikembangkan oleh Gary Becker. Analisis ini akan berfokus pada

bagaimana keputusan rumah tangga dalam mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka, termasuk keputusan untuk melibatkan anak-anak dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks peran institusi pemerintah, bab ini akan secara khusus membahas peran Dinas Sosial dalam upaya penanganan pekerja anak.

e. BAB V, PENUTUP

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang eksploitasi pekerja anak. Kesimpulan ini mencakup temuan-temuan utama mengenai faktor-faktor penyebab mengapa anak bekerja menjadi pekerja anak, kemudian membahas dampak yang dirasakan anak setelah bekerja, dan juga mencakup hasil analisis melalui teori ekonomi rumah tangga serta peran Dinas Sosial dalam penanganan terkait eksploitasi pekerja anak di kawasan Lampung Merah Pasar Rebo.

Intelligentia - Dignitas